



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 27 November 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru, Rt 008/rw 003, Terante Tengah, Kota Ternate, Kota Baru, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriansyah R. Tahir, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Jati Danau Toba Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate - Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sopi, 03 Februari 1998, agama islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Toboleu Gipsy Puncak Depan Mushalla Jabal Nur (kosan) Rt 019/rw006, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 09.00 WIT, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
2. Bahwa Perkawinan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 058/58/1/2020 dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah atas nama Rusdi, S.HI.
3. Bahwa sebelumnya, TERGUGAT bukan beragama Islam karena masih memeluk agama Kristen. Sehingga TERGUGAT pindah Agama dari Agama Kristen ke Agama Islam tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa berulang-ulang kali PENGGUGAT, Ayah dan Keluarga PENGGUGAT, memastikan pernyataan TERGUGAT untuk berpindah agama memeluk agama Islam benar adanya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
5. Bahwa berulang-ulang kali pula TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT dan keluarga, TERGUGAT benar-benar yakin, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memeluk agama Islam.
6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan secara islam, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama dan aktifitas berjalan normal seperti biasanya .
7. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

- Aisyah Sakila Putri, Perempuan/umur 2 tahun ;

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat selalu mengajarkan Tergugat menjadi seorang imam di dalam keluarga Islam. Hal itu pun di awal pernikahan dilakukan dengan baik oleh Tergugat. Namun setelah satu tahun pernikahan hingga gugatan ini dibuat Tergugat selalu mangkir dalam menjalankan perintah agama Islam terutama untuk Sholat.
9. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan informasi dari sepupu, ternyata TERGUGAT menyembunyikan perpindahan agama kepada Keluarganya. Sehingga orangtua TERGUGAT tidak tahu terkait berubahnya agama TERGUGAT menjadi Islam.
10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha membujuk TERGUGAT agar kembali belajar agama islam dan menjadi imam yang baik dikeluarga, namun TERGUGAT ingin mempertahankan agama dan tidak bisa mengikuti agama PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerima pernyataan TERGUGAT yang mana akan tetap mempertahankan agamanya dan tidak bisa mengikuti agama PENGGUGAT.
12. Bahwa PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memberikan biaya hidup kepada Aisyah Sakila Putri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
13. Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT merasa sudah tidak bisa lagi untuk menyatukan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menghukum Tergugat memberikan biaya hidup kepada Aisyah Sakila Putri sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Djabir Sasoleh, M.H.**) tanggal 21 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim disetiap persidangan tetap berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai pembacaan putusan ;

Hal.4 dari16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271026711010004, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintahan Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/58/1/2020, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLT, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya pertselisihan dan pertengkaran dipicu karena Tergugat sudah kembali ke agama semula, dan saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat pergi ke Gereja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang, Cuma hanya bawa susu untuk anaknya ;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 21, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, Alamat, Kel. Kota baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya pertselisihan dan pertengkaran dipicu karena Tergugat sudah kembali ke agama semula, dan saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat pergi ke Gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang, Cuma hanya bawasusu untuk anaknya ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi Penggugat karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kembali ke agama semula sebelum terjadi pernikahan dengan Penggugat dan bahkan Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat agar tetap menjalankan ajaran islam namun tidak dipedulikan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, p2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.9 dari16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hj. Salwia Binti Ta'na** dan **Nur jihan S. Hakim Binti Sulaiman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak saat ini dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah kembali ke agama semula ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan selama pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan bathin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إِنْ شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَالِقَةً

Artinya : *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Sakila Putri, Perempuan/umur 2 tahun, setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah tuntutan mana pihak Tergugat dalam mediasi oleh hakim mediator Tergugat merasa keberatan karena terlalu tinggi, sementara Penggugat bertetap pada tuntutan sehingga tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat menyampaikan secara lisan dengan kemampuannya untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya yang bernama Aisyah Sakila Putri setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat dalam repliknya bertetap pada gugatan semula yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- perbulan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan dari Penggugat dengan Tergugat tentang biaya pemeliharaan anak, maka majelis akan mempertimbangkan tentang biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyebutkan angka yang disanggupinya yaitu Rp.500.000,- perbulan, dan pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan penghasilan Tergugat untuk menjadi dasar dan patokan Hakim menentukan besaran kebutuhan dengan kemampuan Tergugat. Namun, oleh karena kewajiban menafkahi anak adalah kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak tersebut, maka Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

... أن رجلاً جاء إلى النبي صلعم, فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك, فقال: عندي دينار آخر, فقال: أنفقه على ولدك ...

Artinya: "... bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah dirimu! Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi! Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah anakmu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan data statistic BPS Ternate tahun 2021, kebutuhan makan 1 (satu) orang untuk Kota Ternate setiap bulannya, adalah Rp496.304,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah). Sehingga menurut Hakim adalah layak Tergugat dibebani untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya bernama Aisyah Sakila Putri, Perempuan/umur 2 tahun setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Aisyah Sakila Putri, perempuan, umur 2 tahun, melalui Penggugat sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Ismail Warnangan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Hal.15 dari16 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 370.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)